PEDOMAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

TAHUN 2025

Nomor Dokumen	:	001/PDM-SPM/2025
Tanggal Penetapan	:	17 November 2026
Tanggal Berlaku	:	17 November 2026
Revisi	:	00 (Edisi Pertama Tahun 2025)

HALAMAN PENGESAHAN
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
TAHUN 2025

Nama Dokumen	:	Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025
Nomor Dokumen	:	001/PDM-SPM/2025
Tanggal Penetapan	:	17 November 2026
Tanggal Berlaku	:	17 November 2026
Revisi	:	00 (Edisi Pertama Tahun 2025)

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 Politeknik Pariwisata Prima Internasional ini telah disusun oleh Satuan Penjaminan Mutu dan ditetapkan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Pedoman ini menjadi bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), serta terintegrasi dengan Sistem Informasi AMI PRIMA.

Dengan ditetapkannya pedoman ini, seluruh unit kerja wajib melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 17 November 2025

Menyetujui,

Direktur
Politeknik Pariwisata Prima Internasional

Dr. Chondro Suryono, SE., M.M
NIP: 11805106501

POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
Jl. Perjuangan no. 18, Cirebon (45135)
Telp. (+62231) 8493260; Fax (+62231) 8493261
website: http://www.poltekparprima.ac.id; email: info@poltekparprima.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
Nomor: 032/DIR/P3I/Skep/IX/2025

Tentang

PENETAPAN PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
TAHUN 2025

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Pariwisata Prima Internasional diperlukan pedoman pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian mutu;
2. bahwa berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal secara sistematis dan berkelanjutan;
3. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal, perlu menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 melalui Keputusan Direktur;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025.
5. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Politeknik Pariwisata Prima Internasional;
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Prima Internasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL TAHUN 2025

POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
Jl. Perjuangan no. 18, Cirebon (45135)
Telp. (+62231) 8493260; Fax (+62231) 8493261
website: http://www.poltekparprima.ac.id; email: info@poltekparprima.com

Kesatu	:	Menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
Kedua	:	Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
Ketiga	:	Seluruh unit kerja, program studi, dan unit pendukung wajib melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Keempat	:	Satuan Penjaminan Mutu bertanggung jawab atas koordinasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Audit Mutu Internal melalui sistem informasi AMI PRIMA.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 11 November 2025

Politeknik Pariwisata Prima Internasional

Dr. Chondro Suryono, SE., M.M
Direktur

Tembusan:
1. Yth. Ketua Yayasan Prima Ardian Tana
2. Pertinggal

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR ISTILAH iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Visi, Misi, dan Tujuan Institusi 3
1.4. Tujuan Penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal 3
1.5. Kebijakan Mutu Institusi 4
1.6. Ruang Lingkup Pedoman AMI 4
BAB 2 KONSEP DAN KERANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 5
2.1 Pengertian Audit Mutu Internal 5
2.2. Tujuan Audit Mutu Internal 5
2.3. Ruang Lingkup Audit 5
2.4. Prinsip-Prinsip Audit Mutu Internal 6
2.5. Jenis Audit Mutu Internal 6
2.6. Klasifikasi Temuan Audit 7
2.7. Peran dan Tanggung Jawab dalam AMI 7
2.8. Etika Audit 7
2.9. Integrasi AMI dengan Sistem AMI PRIMA 7
BAB 3 MEKANISME DAN TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 9
3.1. Umum 9
3.2. Penetapan dan Perencanaan Audit 9
3.2.1. Penetapan Kebijakan Audit 9
3.2.2. Penyusunan Program Audit oleh SPM 9
3.3. Pelaksanaan Siklus Audit 9
3.3.1. Rapat Persiapan Tim Auditor 10
3.3.2. Audit Dokumen 10
3.3.3. Penjadwalan dan Pelaksanaan Audit Lapangan (Site Visit) 10
3.3.4. Penyusunan Laporan Hasil Audit 10
3.4. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 11
3.4.1. Tujuan RTM 11
3.4.2. Pelaksanaan RTM 11
3.4.3. Penetapan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 11
3.5. Monitoring dan Pengendalian RTL 12
3.6. Integrasi AMI dengan Siklus PPEPP 12
BAB 4 INSTRUMEN, DOKUMEN, DAN PENGELOLAAN HASIL AUDIT 13
4.1. Instrumen Audit Mutu Internal 13
4.2. Bukti Audit (Audit Evidence) 13
4.3. Klasifikasi dan Pengelolaan Temuan Audit 14

4.4. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 14
4.5. Dokumentasi dan Pengarsipan Audit 15
BAB 5 PENUTUP 16
5.1. Kesimpulan 16
5.2. Komitmen Institusi 16
5.3. Evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman 16
5.4. Penetapan dan Pemberlakuan 17

DAFTAR ISTILAH

No	Istilah	Definisi
1	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem yang dijalankan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
3	PPEPP	Siklus penjaminan mutu yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
4	AMI PRIMA	Sistem informasi digital yang digunakan untuk mengelola seluruh proses Audit Mutu Internal di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
5	Auditor Internal	Personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
6	Auditee	Unit kerja, program studi, atau bagian yang menjadi objek audit.
7	Temuan Audit	Hasil evaluasi auditor yang menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap standar yang ditetapkan.
8	Kesesuaian (KS)	Kondisi dimana pelaksanaan standar telah memenuhi ketentuan dan didukung oleh bukti yang memadai.
9	Observasi (OBS)	Temuan berupa potensi ketidaksesuaian atau area yang perlu ditingkatkan.
10	Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)	Ketidaksesuaian yang tidak berdampak signifikan dan dapat segera diperbaiki.
11	Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)	Ketidaksesuaian yang berdampak signifikan terhadap mutu dan memerlukan tindakan korektif segera.
12	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Rapat yang dilakukan oleh pimpinan untuk membahas hasil audit dan menetapkan kebijakan tindak lanjut.
13	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Rencana perbaikan yang disusun untuk menindaklanjuti temuan audit.
14	Evidence-Based Audit	Pendekatan audit yang didasarkan pada bukti yang valid, relevan, dan dapat diverifikasi.
15	Bukti Audit	Data, dokumen, atau informasi yang digunakan untuk mendukung temuan audit.
16	Standar SN-Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
17	Standar Institusi	Standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu di atas SN-Dikti.
18	Audit Dokumen	Proses penelaahan dokumen untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar sebelum audit lapangan.

19	Audit Lapangan (Site Visit)	Kegiatan audit melalui wawancara, observasi, dan verifikasi langsung di unit yang diaudit.
20	Monitoring	Kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan RTL secara berkala.
21	Evaluasi	Proses penilaian terhadap pelaksanaan standar melalui AMI.
22	Pengendalian Mutu	Tindakan untuk memastikan bahwa hasil audit ditindaklanjuti sesuai rencana.
23	Peningkatan Mutu	Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian.
24	SMART SPMI	Pendekatan SPMI berbasis Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely.
25	Indikator Kinerja	Ukuran yang digunakan untuk menilai ketercapaian standar atau tujuan mutu.
26	Dashboard AMI PRIMA	Tampilan sistem yang menyajikan data audit, temuan, dan progres RTL secara real-time.
27	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan mutu secara berkelanjutan.
28	Stakeholders	Pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti mahasiswa, industri, dan masyarakat.
29	Quality and Care	Nilai dasar institusi yang menekankan kualitas layanan dan kepedulian dalam penyelenggaraan pendidikan.
30	Traceable	Kemampuan sistem untuk menelusuri data dan proses audit secara historis.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan melalui siklus:

Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP).

Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai perguruan tinggi vokasi pariwisata berkomitmen membangun budaya mutu melalui penerapan SPMI yang terdokumentasi, terukur, dan berbasis data. Dalam konteks tersebut, Audit Mutu Internal (AMI) menjadi instrumen utama pada tahap *Evaluasi* dalam siklus PPEPP untuk memastikan:

- Kesesuaian pelaksanaan standar
- Ketercapaian indikator mutu
- Efektivitas implementasi kebijakan mutu
- Identifikasi peluang peningkatan berkelanjutan

Kebijakan Penjaminan Mutu Politeknik Pariwisata Prima Internasional merupakan dokumentasi tertulis yang menjelaskan bagaimana institusi memahami, merancang, dan melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga terwujud budaya mutu yang berkelanjutan.

Sejalan dengan arah transformasi institusi, penyelenggaraan penjaminan mutu telah diarahkan menuju digitalisasi menyeluruh melalui konsep:

SMART SPMI

(*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*)

Pendekatan SMART SPMI yang diterapkan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional memastikan bahwa seluruh standar mutu, indikator kinerja, proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), hingga evaluasi capaian kinerja dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Setiap tahapan dirancang agar terdigitalisasi, mudah dipantau, terukur secara objektif, akuntabel, serta berbasis data. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan penjaminan mutu tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi menjadi sistem pengelolaan mutu yang terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis eviden (*evidence-based decision making*).

Dalam mendukung implementasi tersebut, pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional menggunakan sistem informasi terintegrasi yang dikenal sebagai **AMI PRIMA**, yang dapat diakses melalui laman resmi: https://ami.poltekparprima.ac.id

AMI PRIMA berfungsi sebagai platform resmi dalam seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan audit, pengisian instrumen, verifikasi bukti, pencatatan temuan, klasifikasi ketidaksesuaian, hingga penyusunan dan pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Sistem ini memungkinkan seluruh proses audit terdokumentasi secara digital, transparan, dan terdokumentasi secara historis sehingga memudahkan monitoring peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Melalui pemanfaatan AMI PRIMA, proses audit menjadi lebih efektif, efisien, serta meminimalkan risiko kehilangan data dan inkonsistensi dokumentasi. Selain itu, sistem ini memperkuat akuntabilitas pelaksanaan SPMI karena setiap temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut dapat ditelusuri secara sistematis.

Dalam konteks siklus PPEPP, AMI PRIMA memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama pada tahap Evaluasi yang terintegrasi langsung dengan tahapan Pengendalian dan Peningkatan. Melalui sistem ini, pelaksanaan standar yang telah ditetapkan dievaluasi secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur. Hasil evaluasi tersebut kemudian secara otomatis terdokumentasi dalam bentuk temuan audit, analisis kesesuaian, dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, sistem AMI PRIMA memfasilitasi proses pengendalian melalui pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memiliki batas waktu, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang jelas. Dengan mekanisme ini, siklus PPEPP tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi benar-benar berlanjut pada tindakan korektif dan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Integrasi digital ini memastikan bahwa setiap siklus mutu terdokumentasi secara historis, dapat ditelusuri (traceable), serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan institusi.

Dengan demikian, Pedoman Audit Mutu Internal Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan resmi pelaksanaan audit mutu internal yang selaras dengan regulasi nasional, khususnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, kebutuhan strategis institusi, serta transformasi digital sistem penjaminan mutu yang telah dikembangkan melalui AMI PRIMA.

1.2. Dasar Hukum

Pedoman Audit Mutu Internal ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
4. Statuta Politeknik Pariwisata Prima Internasional

5. Kebijakan SPMI Politeknik Pariwisata Prima Internasional
6. Dokumen Standar SPMI Politeknik Pariwisata Prima Internasional

1.3. Visi, Misi, dan Tujuan Institusi

A. Visi

"Menjadikan Politeknik Pariwisata Prima Internasional Sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata Pencetak Tenaga Profesional Pariwisata Terpercaya Tingkat Dunia."

Visi ini menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis profesionalisme, hospitaliti, dan standar internasional.

B. Misi

Memiliki keahlian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai standar ASEAN Mencetak dan mengembangkan tenaga profesional pariwisata terpercaya Menjadi mitra pemerintah dan industri pariwisata di dalam dan luar negeri

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi Politeknik Pariwisata Prima Internasional berlandaskan prinsip:

a) Specific
b) Measurable
c) Achievable
d) Realistic
e) Timely

Budaya ini menjadi fondasi penerapan SMART SPMI dalam seluruh proses bisnis institusi.

D. Tujuan Institusi

Tujuan Umum

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran profesional
2. Menyelenggarakan riset bermutu
3. Menyebarluaskan hasil riset kepada masyarakat
4. Mengembangkan ilmu berbasis nasional dan internasional
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kepariwisataan

Tujuan Khusus

1. Membekali mahasiswa dengan kompetensi kerja profesional
2. Menanamkan nilai persahabatan, profesionalisme, dan sikap santun
3. Menumbuhkan jiwa hospitaliti sebagai trademark alumni

1.4. Tujuan Penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal

Pedoman AMI 2025 ini disusun untuk:

1. Memberikan panduan resmi pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
2. Menjamin kesesuaian pelaksanaan SPMI dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
3. Menjadi acuan bagi auditor dan auditee dalam proses audit berbasis sistem AMI Prima.
4. Menguatkan implementasi SMART SPMI dalam seluruh siklus PPEPP.
5. Mendukung budaya mutu berbasis nilai institusi "Quality and Care."

1.5. Kebijakan Mutu Institusi

Politeknik Pariwisata Prima Internasional menetapkan komitmen mutu:

"QUALITY AND CARE"

Quality:

- Kualitas kurikulum
- Kualitas proses pembelajaran
- Kualitas layanan administrasi

Care:

- Kepedulian dalam proses pendidikan
- Pelayanan prima kepada mahasiswa dan stakeholders

Kebijakan mutu tersebut diterapkan melalui empat *touch point* utama:

1. Kualitas dalam pengajaran oleh dosen
2. Kualitas dalam pelayanan administrasi
3. Care dalam pendidikan oleh dosen
4. Care dalam pelayanan administrasi

Integrasi prinsip SMART SPMI memastikan bahwa nilai tersebut tidak hanya menjadi budaya organisasi, tetapi juga diterjemahkan menjadi indikator yang spesifik, terukur, realistis, dan tepat waktu.

1.6. Ruang Lingkup Pedoman AMI

Pedoman ini mengatur pelaksanaan Audit Mutu Internal terhadap:

- Standar Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- Standar Tata Kelola dan Pendukung

Audit dilakukan pada tingkat:

- Institusi
- Program Studi
- Unit Kerja

BAB 2
KONSEP DAN KERANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2.1 Pengertian Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses evaluasi yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit serta menilai secara objektif sejauh mana standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan dan dipenuhi.

Dalam kerangka Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, AMI merupakan bagian dari tahap **Evaluasi** dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), yang bertujuan memastikan bahwa standar pendidikan tinggi tidak hanya ditetapkan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan efektif.

Di Politeknik Pariwisata Prima Internasional, AMI dilaksanakan sebagai instrumen pengendalian mutu yang berbasis pada prinsip:

a) Objektivitas
b) Independensi
c) Transparansi
d) Akuntabilitas
e) Berkelanjutan

Pelaksanaan AMI dilakukan secara digital melalui sistem **AMI PRIMA**, sehingga seluruh proses audit terdokumentasi dan dapat ditelusuri secara sistematis.

2.2. Tujuan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal bertujuan untuk:

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar SPMI dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian (KTS) serta akar permasalahan yang terjadi.
3. Menilai efektivitas penerapan kebijakan mutu dan indikator kinerja.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu.
5. Menjadi dasar pengendalian dan pengambilan keputusan pimpinan.
6. Mendukung persiapan akreditasi dan evaluasi eksternal.

AMI bukanlah instrumen mencari kesalahan, melainkan mekanisme pembelajaran institusi untuk memperkuat budaya mutu secara berkelanjutan.

2.3. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup Audit Mutu Internal mencakup seluruh standar yang berlaku dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal, meliputi:

1. **Standar Pendidikan**
   a) Standar Kompetensi Lulusan
   b) Standar Isi Pembelajaran
   c) Standar Proses Pembelajaran
   d) Standar Penilaian
   e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
   f) Standar Sarana dan Prasarana
   g) Standar Pengelolaan
   h) Standar Pembiayaan

2. **Standar Penelitian**
3. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**
4. **Standar Tambahan / Standar Institusi**

Audit dilakukan pada tingkat:

a) Institusi
b) Program Studi
c) Unit Pendukung

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) difokuskan pada standar prioritas yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap mutu akademik institusi. Penentuan prioritas audit mempertimbangkan antara lain hasil audit sebelumnya, tingkat dan jenis ketidaksesuaian, capaian indikator kinerja, hasil evaluasi diri, serta urgensi strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi.

Standar yang belum termasuk dalam lingkup audit pada tahun berjalan tetap berada dalam sistem penjaminan mutu internal dan dijadwalkan untuk diaudit secara bertahap pada periode berikutnya. Dengan pendekatan ini, seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi institusi tetap tercakup dalam satu siklus mutu secara menyeluruh, sehingga kesinambungan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu tetap terjamin. Pendekatan berbasis risiko ini menjadikan AMI sebagai instrumen strategis yang adaptif dan berorientasi pada penguatan mutu akademik secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan administratif tahunan.

2.4. Prinsip-Prinsip Audit Mutu Internal

Pelaksanaan AMI di Politeknik Pariwisata Prima Internasional berpedoman pada prinsip:

1) **Independensi**
   Auditor tidak mengaudit unit yang menjadi tanggung jawab langsungnya.
2) **Objektivitas**
   Penilaian dilakukan berdasarkan bukti dan data yang valid.
3) **Profesionalitas**
   Auditor menjalankan tugas sesuai standar kompetensi auditor internal.
4) **Berbasis Bukti (Evidence-Based)**
   Setiap temuan harus didukung dokumen, data, atau observasi yang sah.
5) **Perbaikan Berkelanjutan**
   Audit bertujuan meningkatkan mutu, bukan sekadar kepatuhan administratif.

2.5. Jenis Audit Mutu Internal

AMI dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk:

1) **Audit Kepatuhan (Compliance Audit)**
   Menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap standar yang telah ditetapkan.
2) **Audit Kinerja (Performance Audit)**
   Menilai efektivitas dan capaian indikator kinerja.
3) **Audit Sistem (System Audit)**
   Menilai konsistensi penerapan sistem mutu secara menyeluruh.

Pelaksanaan jenis audit ditentukan oleh Satuan Penjaminan Mutu sesuai kebutuhan institusi.

2.6. Klasifikasi Temuan Audit

Temuan audit dikategorikan sebagai berikut:

1) **Kesesuaian (KS)**
   Standar telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
2) **Observasi (OBS)**
   Terdapat potensi ketidaksesuaian yang perlu perhatian atau penyempurnaan.
3) **Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)**
   Ketidaksesuaian yang tidak berdampak sistemik dan masih dapat segera diperbaiki.
4) **Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)**
   Ketidaksesuaian yang berdampak signifikan terhadap mutu dan memerlukan tindakan korektif segera.

Seluruh klasifikasi temuan dicatat dan dimonitor melalui sistem **AMI PRIMA**.

2.7. Peran dan Tanggung Jawab dalam AMI

1. Direktur
   - Menetapkan kebijakan pelaksanaan AMI
   - Menyetujui hasil audit dan tindak lanjut strategis
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
   - Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI
   - Menetapkan tim auditor
   - Mengendalikan pelaksanaan audit melalui AMI PRIMA
3. Auditor Internal
   - Melaksanakan audit sesuai prosedur
   - Mengisi instrumen audit
   - Menyusun laporan dan rekomendasi
4. Auditee (Prodi/Unit)
   - Menyediakan dokumen dan bukti
   - Memberikan klarifikasi
   - Menyusun dan melaksanakan RTL

2.8. Etika Audit

Auditor wajib:

a) Menjaga kerahasiaan informasi
b) Bersikap profesional dan tidak memihak
c) Menghindari konflik kepentingan
d) Menjunjung integritas dan objektivitas

Audit dilaksanakan dalam suasana pembinaan dan peningkatan mutu, bukan dalam suasana investigatif atau represif.

2.9. Integrasi AMI dengan Sistem AMI PRIMA

Pelaksanaan seluruh tahapan audit dilakukan melalui sistem digital **AMI PRIMA** yang mencakup:

1) Penetapan jadwal audit
2) Pengisian instrumen audit
3) Unggah bukti pendukung

4) Verifikasi dan validasi temuan
5) Penetapan klasifikasi KTS
6) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
7) Pencatatan Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
8) Monitoring penyelesaian RTL
9) Rekapitulasi laporan audit
10) Monitoring & evaluasi (MONEV)

Sistem ini memastikan bahwa setiap proses audit:

1) Terdokumentasi secara digital
2) Dapat ditelusuri (traceable)
3) Berbasis data
4) Transparan
5) Mendukung pengambilan keputusan pimpinan

Dengan demikian, AMI bukan hanya kegiatan tahunan, tetapi menjadi mekanisme kontrol mutu yang terintegrasi dalam sistem manajemen institusi.

BAB 3
MEKANISME DAN TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

3.1. Umum

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan sebagai bagian dari tahap **Evaluasi** dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Pelaksanaan AMI di Politeknik Pariwisata Prima Internasional dilakukan secara terencana, sistematis, objektif, dan terdokumentasi melalui sistem informasi terintegrasi **AMI PRIMA**.

Proses AMI mencakup tiga tahapan utama:

1. Penetapan dan Perencanaan Audit
2. Pelaksanaan Siklus Audit
3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Penetapan RTL

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dalam satu periode audit dan terdokumentasi secara digital.

3.2. Penetapan dan Perencanaan Audit

3.2.1. Penetapan Kebijakan Audit

Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional:

1) Menetapkan tujuan Audit Mutu Internal.
2) Menetapkan ruang lingkup dan objek audit.
3) Menetapkan periode pelaksanaan audit.
4) Menetapkan Tim Auditor melalui Surat Keputusan.
5) Penetapan ini menjadi dasar legal dan administratif pelaksanaan AMI.

3.2.2. Penyusunan Program Audit oleh SPM

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) bertugas:

1) Menyusun program audit tahunan.
2) Menentukan unit/prodi yang diaudit.
3) Menetapkan standar dan instrumen audit.
4) Mengusulkan Tim Auditor kepada Direktur.
5) Menyusun jadwal pelaksanaan audit.

Seluruh perencanaan tersebut diinput dan dikelola dalam sistem **AMI PRIMA**, sehingga terdokumentasi secara resmi dan dapat dipantau.

3.3. Pelaksanaan Siklus Audit

Pelaksanaan audit dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

3.3.1. Rapat Persiapan Tim Auditor

Tim auditor melakukan rapat internal untuk:

- Memahami standar dan instrumen audit.
- Membagi tugas audit.
- Menentukan strategi verifikasi bukti.
- Menyepakati jadwal pelaksanaan audit.

Auditor memperoleh akses instrumen audit melalui AMI PRIMA.

3.3.2. Audit Dokumen

Audit dokumen dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar berdasarkan:

- Dokumen kebijakan dan SOP.
- Laporan kegiatan.
- Data capaian indikator.
- Bukti administrasi dan akademik.

Auditee mengunggah dokumen pendukung melalui sistem AMI PRIMA, dan auditor melakukan telaah serta memberikan catatan awal dalam sistem.

3.3.3. Penjadwalan dan Pelaksanaan Audit Lapangan (Site Visit)

Audit lapangan dilakukan melalui:

- Wawancara dengan pimpinan unit/prodi.
- Klarifikasi dokumen.
- Observasi pelaksanaan standar.
- Verifikasi implementasi di lapangan.

Auditor mencatat hasil verifikasi dalam sistem AMI PRIMA dan mengklasifikasikan hasil audit sebagai:

- Kesesuaian (KS)
- Observasi (OBS)
- Ketidaksesuaian Minor
- Ketidaksesuaian Mayor
- Ketidaksesuaian Sistemik

Setiap temuan dilengkapi dengan deskripsi, bukti pendukung, dan rekomendasi awal.

3.3.4. Penyusunan Laporan Hasil Audit

Setelah audit selesai, tim auditor menyusun laporan hasil audit yang memuat:

- Ringkasan hasil audit.

- Rekapitulasi temuan.
- Analisis kondisi unit.
- Rekomendasi perbaikan.

Laporan dihasilkan melalui sistem AMI PRIMA berdasarkan data temuan yang telah diinput dan diverifikasi.

3.4. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

3.4.1. Tujuan RTM

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan sebagai bagian dari tahap **Pengendalian dan Peningkatan** dalam siklus PPEPP. RTM bertujuan untuk:

- Membahas hasil Audit Mutu Internal.
- Menentukan prioritas perbaikan.
- Menetapkan kebijakan tindak lanjut.
- Memastikan komitmen pimpinan terhadap peningkatan mutu.

3.4.2. Pelaksanaan RTM

RTM dilaksanakan setelah laporan audit disahkan dan dihadiri oleh:

- Direktur
- Wakil Direktur
- Kepala SPM
- Ketua Program Studi
- Kepala Unit terkait
- Auditor (jika diperlukan)

Pembahasan dalam RTM meliputi:

- Temuan mayor dan sistemik.
- Tren ketidaksesuaian.
- Analisis akar permasalahan.
- Evaluasi pencapaian standar.
- Strategi peningkatan mutu.

3.4.3. Penetapan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Hasil RTM dituangkan dalam bentuk **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** yang memuat:

- Uraian perbaikan yang harus dilakukan.
- Penanggung jawab.
- Target waktu penyelesaian.
- Indikator keberhasilan.

Dalam sistem **AMI PRIMA**, setiap RTL:

- Terhubung langsung dengan temuan audit.

- Memiliki status progres.
- Dipantau secara berkala oleh SPM.
- Terdokumentasi sebagai bagian dari arsip mutu institusi.

3.5. Monitoring dan Pengendalian RTL

SPM melakukan monitoring terhadap pelaksanaan RTL melalui dashboard sistem AMI PRIMA yang menampilkan:

- Jumlah temuan terbuka.
- Temuan dalam proses perbaikan.
- Temuan yang telah ditutup.
- Temuan yang melewati batas waktu.

Monitoring ini memastikan bahwa setiap temuan audit tidak berhenti pada laporan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sampai selesai.

3.6. Integrasi AMI dengan Siklus PPEPP

Pelaksanaan AMI terintegrasi dalam siklus PPEPP sebagai berikut:

- Penetapan: Standar ditetapkan dalam dokumen SPMI.
- Pelaksanaan: Unit melaksanakan standar.
- Evaluasi: Audit dilakukan melalui AMI.
- Pengendalian: RTM dan RTL ditetapkan.
- Peningkatan: Perbaikan dilaksanakan dan menjadi dasar peningkatan standar berikutnya.

Dengan sistem AMI PRIMA, seluruh siklus tersebut terdokumentasi secara digital dan dapat ditelusuri secara historis sebagai bagian dari pengelolaan mutu berkelanjutan.

BAB 4
INSTRUMEN, DOKUMEN, DAN PENGELOLAAN HASIL AUDIT

4.1. Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen Audit Mutu Internal merupakan alat ukur yang digunakan auditor untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Instrumen disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi institusi, serta kebijakan mutu Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Instrumen audit memuat komponen:

1. Standar yang diaudit
2. Indikator atau kriteria audit
3. Bukti yang harus tersedia
4. Kolom penilaian dan klasifikasi temuan
5. Catatan dan rekomendasi auditor

Setiap instrumen disusun secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan dengan konteks pendidikan vokasi pariwisata. Instrumen audit bersifat dinamis dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan institusi, hasil evaluasi mutu, serta perkembangan regulasi nasional.

Seluruh instrumen audit tersedia dan dikelola secara digital melalui sistem **AMI PRIMA**, sehingga memudahkan proses pengisian, verifikasi, serta rekapitulasi hasil audit secara otomatis.

4.2. Bukti Audit (Audit Evidence)

Audit dilaksanakan berdasarkan prinsip **evidence-based audit**, yaitu setiap penilaian harus didukung oleh bukti yang valid dan dapat diverifikasi.

Bukti audit dapat berupa:

1. Dokumen tertulis (SK, SOP, laporan, notulen, kurikulum, RPS, dll.)
2. Data kinerja (IKU, laporan capaian, dashboard sistem)
3. Hasil observasi lapangan
4. Hasil wawancara
5. Rekaman atau dokumentasi pendukung lainnya

Bukti yang digunakan harus memenuhi kriteria:

- Relevan dengan standar yang diaudit
- Autentik dan dapat dipertanggungjawabkan
- Mutakhir (up to date)
- Memadai untuk mendukung kesimpulan audit

Dalam sistem **AMI PRIMA**, auditee mengunggah dokumen pendukung secara digital, dan auditor melakukan verifikasi langsung dalam sistem. Seluruh bukti tersimpan dalam arsip digital sebagai bagian dari dokumentasi mutu institusi.

4.3. Klasifikasi dan Pengelolaan Temuan Audit

Hasil audit diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Kesesuaian (KS)**
   Standar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung bukti yang memadai.
2. **Observasi (OBS)**
   Terdapat kondisi yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian di masa mendatang atau memerlukan penyempurnaan.
3. **Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)**
   Ketidaksesuaian terhadap standar yang tidak berdampak signifikan terhadap mutu institusi dan dapat segera diperbaiki.
4. **Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)**
   Ketidaksesuaian yang berdampak signifikan terhadap mutu akademik, proses pembelajaran, tata kelola, atau pencapaian indikator kinerja, serta memerlukan tindakan korektif segera.

Penentuan klasifikasi temuan dilakukan secara objektif berdasarkan bukti audit dan kesepakatan tim auditor. Setiap temuan harus memuat:

a) Uraian ketidaksesuaian
b) Standar yang dilanggar
c) Bukti pendukung
d) Rekomendasi perbaikan

Seluruh temuan dicatat dan diklasifikasikan dalam sistem **AMI PRIMA** untuk memudahkan pengendalian dan monitoring tindak lanjut.

4.4. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan tindakan korektif yang disusun untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit.

Setiap RTL wajib memuat:

1. Uraian tindakan perbaikan
2. Penanggung jawab (PIC)
3. Target waktu penyelesaian
4. Indikator keberhasilan

RTL ditetapkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dimasukkan ke dalam sistem **AMI PRIMA**. Sistem akan mencatat:

1) Status progres (Belum dimulai / Proses / Selesai)
2) Tanggal penyelesaian
3) Bukti penyelesaian

SPM melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan RTL dan memastikan bahwa setiap temuan audit diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan.

4.5. Dokumentasi dan Pengarsipan Audit

Seluruh dokumen dan hasil Audit Mutu Internal terdokumentasi secara digital dalam sistem **AMI PRIMA**, meliputi:

1) Jadwal audit
2) Instrumen audit
3) Bukti audit
4) Temuan audit
5) Laporan hasil audit
6) Dokumen RTM
7) RTL dan status penyelesaiannya

Dokumentasi audit bersifat:

1) Terdigitalisasi
2) Tersimpan secara sistematis
3) Dapat ditelusuri secara historis
4) Mendukung akuntabilitas dan transparansi

Akses terhadap data audit diatur berdasarkan peran (role-based access) untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi.

Dokumentasi ini menjadi referensi penting dalam:

- Evaluasi mutu berkelanjutan
- Penyusunan laporan institusi
- Akreditasi dan audit eksternal
- Pengambilan keputusan pimpinan

BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan resmi pelaksanaan audit di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Pedoman ini menjadi bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Audit Mutu Internal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi kepatuhan terhadap standar, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, memperkuat tata kelola, serta memastikan tercapainya visi dan misi institusi. Melalui pendekatan berbasis risiko dan prioritas mutu, AMI diarahkan untuk memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu akademik dan kinerja institusi.

Integrasi pelaksanaan AMI dengan sistem informasi digital **AMI PRIMA** memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian mutu. Seluruh proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan temuan, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), hingga monitoring Rencana Tindak Lanjut (RTL), terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri sebagai bagian dari manajemen mutu berbasis data.

5.2. Komitmen Institusi

Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan Audit Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Menjamin objektivitas dan profesionalitas auditor internal.
3. Menindaklanjuti setiap temuan audit melalui mekanisme RTM dan RTL.
4. Mengintegrasikan hasil audit dalam pengambilan keputusan strategis.
5. Mewujudkan budaya mutu yang sejalan dengan nilai institusi **"Quality and Care."**

Komitmen ini menjadi landasan dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan pendidikan tinggi yang diselenggarakan.

5.3. Evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman

Pedoman Audit Mutu Internal ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan:

1. Perubahan regulasi nasional.
2. Perkembangan kebutuhan institusi.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan AMI.
4. Penyempurnaan sistem digital AMI PRIMA.

Peninjauan dan penyempurnaan pedoman dilakukan secara berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu dan ditetapkan oleh pimpinan institusi.

5.4. Penetapan dan Pemberlakuan

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan audit di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Dengan ditetapkannya pedoman ini, seluruh unit kerja diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun dan mempertahankan mutu institusi secara berkelanjutan.